

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Corona virus disease (COVID-19) adalah penyakit menular disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang terus menyebar yang hampir menjangkiti seluruh dunia, bahkan adanya pernyataan secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia (WHO) sudah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut informasi dari WHO, virus ini muncul pada akhir tahun 2019 berawal dari ditemukannya kluster pneumonia di Kota Wuhan, China. Dampak dari adanya virus ini tidak hanya menjangkit kesehatan, akan tetapi virus ini berdampak sangat besar terhadap ruang lingkup ekonomi bahkan telah mengubah tatanan segala aspek kehidupan. Sejumlah negara, tidak terkecuali Indonesia pun merasakan dampak COVID-19. Presiden Joko Widodo menyatakan telah ditemukan dua kasus pasien COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Setelah adanya dua kasus tersebut, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan kasus meninggal semakin bertambah dari hari ke hari. Peningkatan kasus COVID-19 ini mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada kegiatan masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar merupakan upaya pencegahan penyebaran virus dengan membatasi beberapa kegiatan dalam suatu wilayah yang masuk zona terinfeksi virus COVID-19. Beberapa pembatasan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya kegiatan belajar

mengajar secara online, pembatasan kegiatan perkantoran, pembatasan moda transportasi, jam operasional pasar dibatasi bahkan kegiatan beribadah dibatasi dan semua tempat ibadah akan ditutup untuk umum.

Upaya pencegahan berupa pembatasan kegiatan yang diambil pemerintah Indonesia tersebut ternyata memberikan dampak buruk bagi sejumlah industri dan mata pencaharian. Masyarakat yang bekerja di luar sektor yang dikecualikan dalam aturan PSBB mengalami penurunan penghasilan bahkan ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagaan Kerja, hingga 13 April 2020 tercatat hampir 2,8 juta orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingginya data masyarakat yang mengalami PHK menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada proyeksi peningkatan angka kemiskinan, dari 9,15% menjadi 9,59% (Setyawan, 2020). Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran tersebut tentunya menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah menanggapi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kebijakan luar biasa. Seperti pemberian insentif tenaga medis, bantuan sembako, peningkatan anggaran kartu prakerja, relaksasi kredit untuk UMKM, keringanan tarif listrik, bantuan kuota pendidikan dan bantuan lainnya.

Kondisi perekonomian yang semakin memburuk akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah memberikan perhatian serius untuk menyiapkan anggaran program jaring pengaman sosial. Program ini diciptakan untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi

COVID-19. Presiden Joko Widodo mengeluarkan program jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat desa yang bersumber dari dana desa. Pengertian dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab 1 pasal 1 pada Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa yang akan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa dan kegiatan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014).

Pengelolaan dana desa di masa pandemi ini mengalami perubahan fungsi. Dana desa lebih difokuskan untuk melakukan kegiatan yang lebih terasa manfaatnya kepada masyarakat seperti membuat program bantuan langsung tunai bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial apapun dari pemerintah. Dilansir dari Kompas.com (Farisa, 2020) Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa 2020 dialihfungsikan karena adanya pandemi COVID-19. Penggunaan dana desa hanya diprioritaskan untuk dua hal. Pertama adalah prioritas dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana secara mandiri dengan sistem pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Selain itu juga dana desa diutamakan untuk pengendalian COVID-19. Kebijakan ini menuntut pemerintah desa wajib melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dana

desa. Pemindahan pos-pos anggaran diprioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dana desa difokuskan kepada penanganan COVID-19 dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa, apabila terdapat desa yang berstatus desa mandiri dan tidak menyusun anggaran untuk program BLT-DD maka akan mendapatkan sanksi yakni dana desa tersebut dipotong sebesar 50% dari dana desa yang semestinya disalurkan di tahap anggaran berikutnya.

Pemerintah menciptakan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Permendes ini diciptakan sebagai pembaharuan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Permendes nomor 6 Tahun 2020 dijadikan sebagai landasan hukum Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin di desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa wajib menyelenggarakan program BLT-DD secara tertib, adil, dan tepat. Tertib dalam hal ini pelaksanaan penyaluran BLT-DD harus sesuai dengan pedoman. Begitu pula dalam pendataan, kepala desa dan relawan desa lawan COVID-19 harus adil dalam mendata masyarakat desa. Tepat berarti sesuai dengan sasaran, sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan laporan apa yang terjadi di lapangan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Dana desa mengalami peningkatan Rp 2 triliun dari anggaran pada tahun sebelumnya. Provinsi Bali menerima alokasi dana desa

mencapai Rp 657,8 miliar. Dihimpun Bisnis.com (Sugiari, 2020) dana desa di Bali di tahun 2020 meningkat 4% menjadi Rp657,8 miliar dari periode tahun sebelumnya Rp 630,19 miliar. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Buleleng menjadi kabupaten yang mendapatkan alokasi dana desa paling besar senilai Rp 127,18 miliar untuk diberikan kepada 129 desa.

Penyaluran BLT-DD 2020 tahap pertama di kabupaten Buleleng belum bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Berdasarkan konfirmasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Made Subur melalui media NusaBali.com bahwa data di Dinas PMD, dari 129 desa yang ada di Buleleng, tercatat baru delapan desa yang telah merealisasikan dana BLT pada tahap pertama di tahun 2020. Ke delapan desa tersebut diantaranya Desa Pangkungparuk, Desa Kalianget, Desa Pejarakan, Desa Pemuteran, Desa Ambengan, Desa Pegadungan, Desa Pakisan dan Desa Bulian (anonim, 2020). Sejumlah desa yang telah menyalurkan BLT-DD tersebut, Desa Kalianget yang bersedia untuk diwawancarai mengenai pengelolaan dana desa dan penyaluran BLT-DD pada tahun 2020.

Desa Kalianget juga mengalami peningkatan dana desa tahun 2020, dengan mendapatkan alokasi dana desa sejumlah Rp 930.000.000. Peningkatan dana desa ini membawa angin segar bagi masyarakat Desa Kalianget khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan benar bisa menimbulkan permasalahan. Banyak pihak yang mengkhawatirkan penyaluran program BLT-DD ini sebab dana bantuan yang di salurkan cukup besar terlebih lagi dihadapkan dengan kondisi pandemi. Pihak pemerintah Desa Kalianget juga khawatir dengan penyaluran BLT-DD

ini bermasalah sehingga memilih terlambat dalam penyaluran. Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Kalianget adalah pada proses pendataan keluarga miskin yang tidak terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menyesuaikan indikator-indikator yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat krusial mengenai pendataan keluarga yang berhak menerima bantuan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Novianty et al., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan data penduduk menjadi faktor penghambat BLT Dana Desa. Data penerima BLT Dana Desa yang tidak akurat dikarenakan adanya berbagai sumber dan jenis bantuan. Begitu juga di Desa Kalianget merasakan proses pendataan yang rumit dengan sering terjadinya perubahan regulasi di tingkat pusat. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yakni Putu Dira Adnyana, bahwa:

“Dalam melaksanakan BLT-DD ini kami juga merasa bingung karena aturan dari pusat belum mantap. Terutama pada pendataan dan penyaluran yang berhak mendapatkan bantuan. Jika dilihat dari anggaran yang kami terima untuk BLT belum mencukupi dengan keadaan masyarakat kami di desa yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.”

Pendataan yang masih dianggap rumit oleh perangkat desa yakni menyesuaikan pendataan keluarga miskin di lapangan dengan data yang tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah penduduk Desa Kalianget berdasarkan profil desa tahun 2019 sebesar 5.235 jiwa dengan angka kemiskinan di Desa Kalianget adalah mencapai 25,48% yang tersebar di empat Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat persentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Kelodan dengan persentase 5,90% sedangkan

persentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Padma Sari dengan persentase 7,32%.

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Desa Kalianget Tahun 2019

NO	BANJAR DINAS	KEMISKINAN (%)	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	Padma Sari	7,32 %	Tegalan/Pertanian
2	Dawan	6,32 %	Tegalan/Pertanian
3	Kelodan	5,90 %	Pertanian
4	Alas Harum	5,94 %	Pertanian dan Kelautan

(Sumber: BPS Tahun 2019)

Persentase kemiskinan Desa Kalianget cukup tinggi ini perlu diperhatikan pemerintah dalam melakukan pendataan kembali khususnya pendataan calon penerima BLT-DD. Adanya pendataan kembali keluarga miskin ini menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan. Masyarakat desa yang notabene kurang memahami peraturan merasa resah dan curiga dengan kinerja aparat desa. Munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap kinerja aparat desa dalam program BLT-DD ini. Hal itu dikarenakan penerima program bantuan sosial yang ada di Desa Kalianget sebelumnya dianggap tidak adil dan merata. Pada saat peneliti melakukan observasi awal di kantor desa, peneliti bertemu salah satu masyarakat yang merupakan penerima BLT tahun 2020, beliau bernama Ketut Brata dari Dusun Dawan menuturkan bahwa:

*“Nah bersyukur maan bantuan BLT, uli pidan kondan taen maan bantuan, ne tumben ade petugas uli desa mulih nelokin keadaan tiange jumah. Tiang je sing nuntut yen sing maan, nyen mule ento*

*sing rejeki tiange men kudiang.* Iya bersyukur mendapatkan bantuan BLT, dari dulu belum pernah dapat bantuan, ini baru ada petugas dari desa yang datang melihat keadaan saya di rumah. Saya juga tidak menuntut jika tidak mendapatkannya, mungkin itu belum rejeki saya.”

Seperti yang dituturkan Ketut Brata sehingga pada saat observasi awal peneliti beranggapan bahwa pendataan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan kurang terbuka pada tahun-tahun sebelumnya. Tugas pemerintah desa sebagai pelaksana dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di desa seharusnya lebih terbuka dengan masyarakat tanpa perlu adanya tuntutan. Tidak hanya pemerintah desa, partisipasi masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam mekanisme pendataan dan penyaluran BLT-DD. Keterlibatan masyarakat tersebut diperlukan untuk membangun transparansi. (Awaliah et al., 2019) dalam proses transparansi tidak hanya diperuntukkan pemerintah, namun adanya transparansi bisa membantu masyarakat untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintah. Akibat kurangnya partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa melalui penyaluran BLT-DD triwulan pertama secara *door to door* (Admin Prokemsetda, 2020). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa (Perbekel) Kalianget, Ketut Nanda Kusuma mengungkapkan:

“Kami di pemerintah desa sedang berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendataan program BLT ini. Saya juga ikut turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat. Kemudian pembagian BLT dilakukan dengan cara *door to door*. Cara ini kami lakukan agar memudahkan masyarakat khususnya yang sudah lanjut usia dan bisa membangun kepercayaan masyarakat”.



Kepercayaan masyarakat sangat diharapkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Regulasi mengenai pelaksanaan dana desa yang banyak tidak menutup kemungkinan munculnya faktor risiko. Dihadapkan dalam kondisi pandemi dan masalah yang pernah terjadi di desa pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan pengelolaan dana desa sangat rentan terhadap risiko. Semakin meningkat jumlah dana yang dikelola oleh desa semakin rawan terjadi penyimpangan. Risiko merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan ketidakjelasan suatu peristiwa atas situasi dan kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Susilo, Leo J dan Kaho, 2018). Risiko muncul disebabkan adanya faktor ketidakpastian yang bersumber dari lingkungan internal atau eksternal. Sangat penting suatu organisasi menganalisis risiko melalui identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang menjadi hambatan dalam mencapai sasaran. Organisasi di sektor swasta maupun di sektor publik tentunya mempunyai risiko yang dapat menghambat tujuan. Secara umum perbedaan organisasi swasta dan publik terletak pada tujuan organisasi. Pada organisasi swasta terdapat tujuan memperoleh laba sedangkan organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan publik. Pemerintah Desa Kalianget termasuk bagian dari organisasi sektor publik pada bidang akuntansi pemerintah daerah tentu dihadapkan risiko dalam mekanisme pelaksanaan program BLT-DD. Bercermin dari fenomena yang terjadi di Desa Kalianget dan pelaksanaan BLT-DD di tahun 2020 maka perlu dilakukan analisis risiko, agar dapat mengetahui risiko yang ada sehingga diharapkan meminimalkan risiko pada mekanisme program BLT-DD tahun berikutnya.

Analisis risiko pada program BLT-DD memerlukan suatu informasi yang digunakan sebagai indikator untuk memudahkan mengenali risiko. Akuntansi sektor publik dapat menjadi indikator analisis risiko program BLT-DD. Akuntansi sektor publik sebagai sarana informasi dari pemerintah sebagai pihak yang mengelola untuk diberikan kepada publik (Mardiasmo, 2011). Informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi sektor publik akan digunakan pihak manajer sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian publik. Secara umum, bagian-bagian akuntansi sektor publik membentuk siklus yang mencerminkan mekanisme program BLT-DD. Proses akuntansi sektor publik diawali dari perencanaan publik hingga pelaporan pertanggungjawaban publik. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Risiko Dalam Akuntansi Sektor Publik Pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kalianget”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Pemerintah pusat berupaya menangani dampak pandemi COVID-19 melalui pemberian kebijakan agar segera melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dana desa untuk penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam keadaan krusial ini peran pemerintah di harapkan dapat melaksanakan program BLT-DD secara cepat dan tepat sasaran.

1.2.2 Pemerintah desa masih kurang memahami teknis pendataan dan penyaluran BLT-DD. Utamanya proses pendataan dalam menyesuaikan data keluarga miskin yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi masyarakat di lapangan.

1.2.3 Beberapa masyarakat masih menduga pelaksanaan BLT-DD ini tidak tepat sasaran, sebab fenomena yang pernah terjadi di Desa Kalianget. Selain itu masyarakat desa masih banyak yang kurang memahami tentang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah untuk lebih memfokuskan penelitian ini. Di samping itu juga mencegah terjadinya perluasan pembahasan sehingga menyebabkan kesalahan interpretasi pada kesimpulan yang dihasilkan nantinya. Pembatasan yang menjadi fokus penelitian yakni analisis risiko dalam akuntansi sektor publik pada program BLT-DD dengan memetakan dan menilai risiko yang terjadi pada proses program BLT-DD tahun 2020 di Desa Kalianget yakni meliputi: perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni :

- 1.4.1 Apa saja jenis-jenis risiko pada proses akuntansi sektor publik kaitannya terhadap program BLT-DD di Desa Kalianget?
- 1.4.2 Sejauh mana tingkat risiko program BLT-DD di Desa Kalianget?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yakni:

- 1.5.1 Untuk mengetahui jenis-jenis risiko pada proses akuntansi sektor publik kaitannya terhadap program BLT-DD di Desa Kalianget.
- 1.5.2 Untuk mengetahui tingkat risiko penyaluran BLT-DD di Desa Kalianget.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka terdapat dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini diharapkan menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dan menganalisis risiko yang timbul pada program BLT-DD di Desa Kalianget. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih untuk pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan penilaian risiko dalam mekanisme program BLT-DD.

### 1.6.2 Manfaat praktis

#### (a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta ilmu pengetahuan terkait kebijakan dan mekanisme dana desa di masa pandemi COVID-19 yakni program BLT-DD serta dapat mengenali dan memahami risiko pada program BLT-DD dalam proses atau tahapan akuntansi sektor publik di Desa Kalianget.

#### (b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai berbagai risiko yang terjadi pada program BLT-DD dan kesadaran masyarakat ikut serta berpartisipasi agar dapat mendukung kesuksesan program dan kegiatan pemerintah ke depannya.

#### (c) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman kerja proses akuntansi sektor publik pemerintah desa dalam melaksanakan program BLT-DD ke depannya. Dan dengan adanya analisis risiko ini khususnya membantu pemerintah desa dalam meminimalkan risiko pada program BLT-DD selanjutnya, kemudian secara umum pemerintah desa selaku organisasi sektor publik dapat melaksanakan tugas dan tujuannya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

#### (d) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kemajuan akademisi serta mampu memberikan sumber referensi atau acuan untuk penelitian yang terkait penilaian risiko dan akuntansi sektor publik.

